

DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH BERACUN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR

Retno Dwi Febri Anggraini¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yang merupakan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana. Di indonesia saat ini banyak kasus yang terjadi akibat limbah beracun hal ini disebabkan karena adanya ketidaksadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan sekitar, terkadang banyak masyarakat yang menganggap remeh kelestarian lingkungan sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan juga ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Maka dari itu masyarakat seharusnya bisa sadar akan kelestarian lingkungan sehingga ekosistem di lingkungan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : limbah beracun, kelestarian lingkungan, dan masyarakat.

ABSTRACT

Waste whose nature and concentration contain toxic and dangerous substances that can directly or indirectly damage the environment, interfere with health, and threaten the survival of humans and other organisms. B3 waste can not only be generated from industrial activities. Domestic activities also generate some of this type of waste. The research method used in this writing is the normative research method, which is a research method that examines document studies using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars. In Indonesia today there are many cases that occur due to toxic waste, this is due to public awareness of the preservation of the surrounding environment, sometimes many people underestimate environmental sustainability so that it can cause environmental damage as well as the ecosystem in the environment. Therefore, the community should be aware of environmental sustainability so that the ecosystem in the community can run well.

Keywords : Toxic waste, environmental sustainability, and society.

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik.

Kondisi tersebut mencakup keadaan antara sumber daya alam. Seperti air, tanah, mineral, flora, fauna, atau energi surya. Semua hal itu tumbuh dan hidup di dalam lingkungan. Melalui

kelembagaan yang meliputi ciptaan dari manusia, seperti keputusan bagaimana lingkungan fisik tersebut digunakan.

Lingkungan adalah sebuah media tempat makhluk hidup tinggal. Selain itu, di dalam lingkungan makhluk hidup juga akan mencari serta memiliki karakter. Tidak hanya itu, makhluk hidup juga dapat memiliki fungsi khas yang terkait timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang bertempat tinggal di sana, terutama manusia karena memiliki peranan yang kompleks dan riil.

Secara sederhana, pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia. Tanpa adanya

lingkungan, maka ekosistem dan perubahan cuaca kemungkinan tidak berjalan dengan baik. Hal itu karena adanya banyak unsur yang saling membentuk lingkungan, sehingga lingkungan menjadi tempat yang lebih kompleks.

Lingkungan juga dapat rusak akibat perilaku tidak baik yang dilakukan oleh manusia ada banyak perlilaku yang dapat merusak lingkungan salah satunya membuang limbah beracun secara sembarangan yang dapat merugikan manusia, hewan serta tumbuhan.

Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan – peraturan lain di bawahnya.

Jenis – jenis Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini selain mengatur tata laksana pengelolaan B3, juga mengklasifikasikan B3 dalam tiga kategori yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan dan B3 yang terbatas dipergunakan.

METODE PENELITIAN

Karena sifat penelitian yang normatif dan penerapan metode konseptual dan hukum, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada lima tema utama. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dari dua sumber: bahan hukum primer, yaitu undang-undang; dan bahan hukum sekunder, yang dapat ditemukan di tempat lain jika sumber primer tidak tersedia. Buku-buku, artikel, jurnal, dan internet merupakan sumber utama bahan hukum sekunder. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan setelah menemukan sumber bahan tersebut. Penulis melakukan tinjauan pustaka yang meliputi beberapa langkah, seperti mengumpulkan, mengorganisir, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi sumber-sumber informasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik.

Kondisi tersebut mencakup keadaan antara sumber daya alam. Seperti air, tanah, mineral, flora, fauna, atau energi surya. Semua hal itu tumbuh dan hidup di dalam lingkungan. Melalui kelembagaan yang meliputi ciptaan dari manusia, seperti keputusan bagaimana lingkungan fisik tersebut digunakan.

Lingkungan juga dapat rusak akibat perilaku tidak baik yang dilakukan oleh manusia ada banyak perlilaku yang dapat merusak lingkungan salah satunya membuang limbah beracun secara sembarangan yang dapat merugikan manusia, hewan serta tumbuhan.

Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Peraturan perundang undang tentang lingkungan berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997.

Menurut PP No. 101 Tahun 2014, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah “sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.” Materi yang karena konsentrasi dan atau sifat dan atau jumlahnya mengandung B3 dan membahayakan manusia, mahluk hidup dan lingkungan, apapun jenis sisa bahannya.

Limbah B3 di definisikan sebagai limbah padat atau kombinasi dari limbah padat yang karena jumlah, konsentrasi, sifat fisik, kimia maupun yang bersifat infeksi yang dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat membahayakan bagi kesehatan manusia atau lingkungan dikarenakan pengelolaan yang tidak tepat, baik itu penyimpanan, transportasi, ataupun dalam pembuangannya.

Bahaya limbah beracun bagi lingkungan

- Bahaya limbah B3

Saat ini kita sangat mudah menemukan jumlah aktivitas yang menghasilkan limbah B3. Hal ini karena produk-produk yang kita gunakan tidak memenuhi standar aman terhadap tanaman dan lingkungan, yaitu mulai dari sisa kimia yang tidak terpakai atau sudah kedaluwarsa. Sifat limbah tersebut bahkan ada yang mudah meledak dan terbakar, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi serta menyebabkan karat (korosif) dan lainnya.

Produk-produk yang mengandung bahan berbahaya dan beracun di lingkungan kita sehari-hari sangat banyak, seperti pengharum ruangan, pemutih pakaian, pembersih kamar mandi, deterjen, pembasmi serangga, lem perekat, hair spray, batu baterai, berbagai alat elektronik yang sudah kedaluwarsa atau tidak dipergunakan lagi, dan lainnya.

ini berbahaya karena mengandung logam berat seperti Al, Cr, Cd, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, dan Zn serta zat kimia lain yang digunakan berbagai industri seperti industri cat, kertas, pertambangan, peleburan timah hitam dan accu serta lainnya.

Pihak industri harus mematuhi peraturan yang berlaku tentang perlakuan limbah B3, dengan tidak membuang limbah yang dihasilkan pada sembarang tempat atau membuang ke tanah karena dapat merusak lingkungan hidup.

Industri yang membuang limbah B3 pada sembarang tempat akan dikenakan sanksi Undang-undang Lingkungan Hidup. Selain itu, mereka akan mendapat kritikan, protes dari berbagai elemen masyarakat sebagai industri yang mencemari lingkungan hidup.

Beberapa akibat buruk dari tanah atau lahan yang tercemar limbah B3 adalah penurunan kualitas tanah, sulitnya melakukan budidaya tanaman di lahan tersebut karena tanaman-tanaman sulit untuk tumbuh pada kondisi tanah yang tidak layak.

1.Misi Pengelolaan Limbah B3

Mengurangi dan mencegah semaksi-mal mungkin di timbulkannya limbah B3 dan mengolah limbah B3 dengan tepat sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan terganggunya kesehatan manusia.

2. Strategi Pengelolaan Limbah B3

- Mempromosikan dan mengembangkan teknik minimisasi limbah melalui teknologi bersih, penggunaan kembali, perolehan kembali, dan daur ulang.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Meningkatkan kerja sama antar instansi, baik di pusat, daerah maupun inter-nasional, dalam pengelolaan limbah B3.
- Melaksanakan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang ada.

- Membangun Pusat-pusat Pengolahan Limbah Industri B3 (PPLI-B3) di wilayah yang padat industri.

3. Program Pengelolaan Limbah B3

- a. Pentaatan dan Penegakan Hukum.
- b. Inventarisasi dan Pemantauan LimbahB3 “Clean Up Program” lokasi tercemar.
- c. Minimisasi Limbah.
- d. Sistem Tanggap Darurat (sistem informasi, sistem tanggap darurat, dan peraturan perundang-undangannya).
- e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat.
- f. Mengadakan Pelatihan-pelatihan.

4. Prinsip-prinsip Pengelolaan LimbahB3

1. “POLLUTION PREVENTION PRINCIPLE” (Upaya meminimasi timbulan limbah).
2. “POLLUTER PAYS PRINCIPLE” (Pencemaran harus membayar semua biaya yang di akibatkannya).
3. “CRADLE TO GRAVE PRINCIPLE” Pengawasan mulai dari di hasilkan sampai di buang atau di timbunnya limbah B3
- Pengolahan dan penimbunan limbah B3 di usahakan dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya.
4. “NON DESCrimINATORY PRINCIPLE” (Semua limbah B3 harus di berlakukan sama di dalam pengolahan dan penanganannya).
5. “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (Pembangunan berkelanjutan).

KESIMPULAN

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasiya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa limbah beracun atau limbah berbahaya sebenarnya dapat di kelola lagi agar lebih bermanfaat serta tidak dapat merusak kelestarian lingkungan asalkan dengan prosedur yang tepat di indonesia banyak perusahaan industri yang sebagian sudah menerapkan ide ini agar tidak merugikan serta rusak ekosistem yang ada.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan barokahnya sehingga saya dapat menulis penelitian ini dengan penuh semangat dan kelancaran. Yang kedua saya ucapan terimakasih kepada dosen mata kuliah metode penilitian bapak Abshoril Fithry, S.H., M.H. yang telah membimbing, menuntun, dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Seminar Nasional ini serta menjadi pembicara pada seminar ini. Tak lupa pula saya ucapan terimakasih kepada penyelenggara Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2 Tahun 2023 dengan tema “Inovasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Kesehatan RI. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
Jakarta: Kementrian Kesehatan RI
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2013. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol B3. Jakarta : Kementrian Lingkungan Hidup
- Anggraini, Fauziah., Mursyid Raharjo., dan Onny Setiani . 2015. Sistem Pengelolaan Limbah B3

Terhadap Indeks Proper di RSPI Prof.DR.Sulianti Saroso. Universitas Diponegoro.Vol 3. No 3.

<https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/> LindungiHutan.comDukung hutan Indonesia hijau kembali dengan menanam pohon mulai 10 ribu/pohon melalui lindungihutan.com